

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah etika sering ditemui dalam berbagai konteks, termasuk lingkungan akademis dan kehidupan sehari-hari, tidak hanya terbatas pada konteks pekerjaan tertentu, tetapi juga menjadi bagian penting dalam diskusi umum. Asal usul istilah moralitas dapat ditelusuri kembali ke bahasa Yunani kuno. Istilah Yunani "*ethos*" dalam bentuk tunggalnya merujuk pada kebiasaan, perilaku manusia, karakter, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, "*ta etha*" mengacu pada kebiasaan. Filsuf Yunani, Aristoteles, menjelaskan bahwa konsep moralitas digunakan dalam konteks filsafat moral. Karena itu, secara etimologis, moralitas merujuk pada pengetahuan tentang apa yang umumnya dipraktikkan atau pengetahuan tentang karakter.¹

Golden Rule adalah cara moral dalam melakukan sesuatu berdasarkan hati Nurani dan pemikiran manusia. *Golden rule*, yang ditemukan di Matius 7:12, mengemukakan bahwa tindakan terhadap orang lain seharusnya sejalan dengan perlakuan yang kita harapkan dari mereka. Hal ini dipandang sebagai inti ajaran dalam Taurat dan karya para nabi, mendorong kita untuk memperlakukan sesama dengan cara yang kita harapkan dari mereka. *Golden*

¹ Asmawati Burhan, "*Buku ajar: etika umum*," (Yogyakarta: penerbit depublish, 2019) 1

Rule diartikan sebagai konsep positif hubungan timbal balik antar manusia, penerapannya dalam kehidupan menciptakan hubungan erat antar manusia yang di dalamnya terdapat rasa saling menghormati, tanpa memandang perbedaan yang dimiliki setiap orang.²

Hukum positif Indonesia mengatur antara lain mengenai hukuman mati, yang merupakan bentuk sanksi paling berat yang dapat diberikan kepada terpidana dengan mengakhiri nyawanya. Hukuman mati dikenakan pada mereka yang terbukti melakukan kejahatan paling serius. Hakim dapat mempertimbangkan berbagai tindak pidana berat untuk diancam dengan pidana mati apabila dapat dibuktikan secara memadai di pengadilan dengan bukti-bukti yang memberatkan terdakwa.³ Hukuman mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Menjalankan sanksi terhadap individu yang melakukan tindak kriminal adalah tugas seorang hakim yang melibatkan evaluasi berbagai pertimbangan, termasuk aspek hukum dan sosial, dengan maksud agar sanksi tersebut memberikan dampak positif bagi pelaku dan komunitas secara keseluruhan. Maka dari itu, pendekatan terhadap pelaksanaan hukuman penjara diarahkan menuju upaya pembinaan. Dalam hal ini,

² Wiwit Cahyaningrum, "Golden Rule dalam Rain Town Karya Hiroyasu Ishida." Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang Undiksha (maret 2023) 1

³ Umar Anwar. "Penjatuhan hukuman mati bandar norkoba ditinjau dari aspek hak asasi manusia." Jakarta: Jurnal devisa masyarakat kantor Wijaya kementerian hukum dan HAM daerah khusus ibukota Jakarta (maret 2023) 243

⁴ Pasal 10 KUHP berbunyi sebagai berikut : pidana terdiri atas : a. pidana pokok; :1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Pidana denda; 5. Pidana tutupan. b. pidana tambahan :1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim.

penerapan hukuman perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan (*straf sort*), tingkat keberatan hukuman (*straf mart*), dan metode penjatuhan hukuman (*straf modus*).⁵

Penerapan hukuman mati terhadap terdakwa masih menjadi perhatian publik, baik dari aspek tindak pidana yang dilakukan maupun hukuman yang diberlakukan. Ini berarti tidak semua tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dijalankan secara objektif dan diselidiki dengan baik oleh penegak hukum, baik dalam tahap penyelidikan maupun persidangan. Oleh karena itu, keadilan dalam pelaksanaan hukuman mati merupakan tanggung jawab yang harus dijamin oleh penegak hukum dalam menangani setiap kasus pidana yang diancam dengan hukuman mati. Hal ini seharusnya memenuhi hak atas keadilan yang dijamin bagi warga negara Indonesia sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan nasional.⁶

Belakangan ini, Indonesia menjadi sorotan karena kontroversi yang melibatkan Ferdy Sambo dalam sebuah kasus pembunuhan yang direncanakan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat. Peristiwa tersebut juga menciptakan polemik terkait pencemaran nama baik institusi polisi, mengingat keterlibatan Sambo dalam struktur hierarki tinggi di lembaga kepolisian. Kami menyadari bahwa perilaku yang dilakukan oleh Sambo

⁵ Amelia Arief, "*problematika penjatuhan hukuman pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum pidana*," Makassar: Jurnal sekolah tinggi ilmu sosiologi dan ilmu politik (Maret 2023) 1

⁶ Muzakkir, Faisal A. Rani, Dahlan Ali. "*Pidana mati dalam persepektif peradilan di Indonesia*". Aceh: jurnal mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah kuala banda. (Maret 2023) 8

merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, pada hari Senin, 13 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk memberikan hukuman mati kepada Ferdy Sambo.⁷

Dalam kejadian ini, Ferdy Sambo melakukan tindakan kriminal setelah menerima laporan dari isterinya, Puteri Candrawati. Putri Candrawati mengklaim bahwa keluarganya telah mengalami perlakuan yang merugikan dari Brigadir Josua. Akibatnya, Ferdy Sambo meminta Bripka Ricky Rizal dan Kwat Ma'ruf untuk merencanakan tindakan terhadap Brigadir Josua. Ada empat individu yang menjadi tersangka dalam kasus ini, yakni Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Bripka Ricky Rizal, dan Kwat Ma'ruf. Mereka semua diduga terlibat dalam merencanakan tindakan terhadap Brigadir Josua.⁸

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menuangkan kajian teologis etis dari kasus penjatuhan pidana hukuman mati terhadap Ferdy Sambo berdasarkan *Golden Rule*. Tinjauan Teologis etis terhadap penjatuhan pidana hukuman mati terhadap Ferdy Sambo berdasarkan *Golden Rule* bukanlah suatu pembalasan namun merupakan sebuah perlakuan terhadap orang lain dengan kehormatan dan pertimbangan yang sama seperti bagaimana seseorang mengharapkan

⁷ Jakarta Kompas tv, "Ferdy Sambo di vonis hukuman mati," <https://www.kompas.tv/article/3788008> (diakses 25 Februari 2023)

⁸ Jakarta PALPRES.COM, "latar belakang Ferdy Sambo membunuh Brigadir J'" <https://palpres.disway.id> (diakses 25 February 2023)

seseorang memperlakukan diri kita sendiri. Selain persoalan di atas, ketertarikan penulis untuk mengangkat tulisan ini dikarenakan belum adanya karya ilmiah yang mengulas judul yang di paparkan oleh Penulis. Berdasarkan uraian di atas karya ilmiah ini diberi judul "Tinjauan teologis etis terhadap kasus Penjatuhan pidana hukuman mati terhadap Ferdy Sambo berdasarkan *Golden Rule*"

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kajian teologis etis terhadap kasus penjatuhan pidana hukuman mati terhadap Ferdy Sambo berdasarkan *Golden Rule* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kajian teologis etis terhadap kasus penjatuhan pidana hukuman mati terhadap Ferdy Sambo berdasarkan *Golden Rule*

D. Manfaat Penelitian

1. Akademis

Memberikan sumbangsi pemikiran dan keimanan kepada seluruh civitas akademika Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja dalam

upaya mendeskripsikan kajian teologis dengan tema etis terhadap kasus penjatuhan pidana hukuman mati berdasarkan *Golden Rule*.

2. Praktis

Memberikan pemahaman kepada mahasiswa maupun masyarakat umum mengenai kajian teologis dengan tema etis terhadap kasus penjatuhan pidana hukuman mati berdasarkan *Golden Rule*

E. Sistematika Penulisan

Bab I, pendahuluan berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penelitiann dan dalam hal ini terdiri dari manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

Bab II, landasan teori memuat teori *Golden Rule* yang menjadi dasar yang digunakan penulis dalam menyusun karya tulis ini, didalamnya membahas tentang etis terhadap penjatuhan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo berdasarkan Gulden Rule

Bab III, metodologi penelitian memuat, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Bab IV, pemaparan hasil penelitian dan analisis, penelitian ini memuat hasil penelitian, analisis hasil penelitian terhadap kasus penjatuhan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo.

Bab V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan Saran.